

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran**

Sejarah terbentuknya Kabupaten Pangandaran diawali dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2012 yang mendasari lahirnya kabupaten baru atau daerah otonomi baru (DOB), yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah meliputi 10 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidumulih, Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang besar di bidang Pariwisata, dengan misi Kabupaten Pangandaran adalah “Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama”.

##### **A. Kondisi Geografis Kabupaten Pangandaran**

Geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada 108°30’ sampai dengan 108°40’ Bujur Timur dan 7°40’20” sampai dengan 7°50’20” Lintang

Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha dan terbagi dalam sepuluh kecamatan. Wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan garis pantai samudera Indonesia yang membentang di 6 kecamatan dengan panjang garis pantai mencapai 91 km.

Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota provinsi Jawa Barat Kota Bandung adalah 211 kilometer. Kota yang paling terdekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah Kota Banjar dengan jarak 84 kilometer. Sedangkan jarak dengan kota paling utara di Jawa Barat adalah Kota Cirebon sejauh 193 kilometer. Persawahan di Kabupaten Pangandaran sebagian besar masih mengandalkan air hujan yang dapat dilihat dari area persawahan terluas adalah sawah tadah hujan. Begitu pula untuk yang sudah irigasi, sebagian besar sawah yang telah irigasi merupakan irigasi teknis disusul irigasi desa non PU.

Kabupaten Pangandaran cukup potensial untuk pariwisata. Pantai Pangandaran sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain pantai Pangandaran terdapat Grandcanyon Batukaras di kecamatan Cijulang. Pantai Batu Hiu di Kecamatan Parigi. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap
- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis

Wilayah administratif Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 Kecamatan dengan luas Kabupaten seluas 101.092 Ha, secara rinci luas wilayah di


Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan gambar 3.1 dan 3.2

**TABEL 2.** Luas Wilayah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016 Dalam Hektar (Ha)


| No                    | Kecamatan     | Luas (Ha) | Presentase |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| 1                     | Cimerak       | 11.835    | 11,71      |
| 2                     | Cijulang      | 8.804     | 8,71       |
| 3                     | Cigugur       | 10.224    | 10,11      |
| 4                     | Langkaplancar | 17.719    | 17,53      |
| 5                     | Parigi        | 9.804     | 9,7        |
| 6                     | Sidamulih     | 7.798     | 7,71       |
| 7                     | Pangandaran   | 6.077     | 6,01       |
| 8                     | Kalipucang    | 13.678    | 13,53      |
| 9                     | Padaherang    | 11.873    | 11,74      |
| 10                    | Mangunjaya    | 3.280     | 3,24       |
| Kabupaten Pangandaran |               | 101.092   | 100        |

Sumber: Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2018

**GAMBAR 3.** Luas Wilayah Kabupaten Pangandaran per Kecamatan



Sumber : Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2019



**GAMBAR 4** Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Tabel 2 dan grafik 2 diatas , luas wilayah Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pangandaran terbesar yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah sebesar 17.719 Ha dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran sebesar 17,53% Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil terdapat di Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah 3.280 Ha dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran sebesar 3,24%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**TABEL 3** Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RT dan RW Menurut Kecamatan di KabupatenPangandaran Tahun 2016

| No                    | Kecamatan     | Desa | Dusun | RW  | RT    |
|-----------------------|---------------|------|-------|-----|-------|
| 1                     | Cimerak       | 11   | 51    | 99  | 357   |
| 2                     | Cijulang      | 7    | 38    | 90  | 253   |
| 3                     | Cigugur       | 7    | 39    | 64  | 200   |
| 4                     | Langkaplancar | 15   | 66    | 115 | 413   |
| 5                     | Parigi        | 10   | 53    | 122 | 399   |
| 6                     | Sidamulih     | 7    | 32    | 67  | 258   |
| 7                     | Pangandaran   | 8    | 31    | 89  | 343   |
| 8                     | Kalipucang    | 9    | 29    | 80  | 291   |
| 9                     | Padaherang    | 14   | 60    | 142 | 442   |
| 10                    | Mangunjaya    | 5    | 28    | 47  | 233   |
| Kabupaten Pangandaran |               | 93   | 427   | 915 | 3.189 |

Sumber : Kabupaten Pangandaran Dalam Angka2018

Berdasarkan tabel di atas, letak, luas dan batasan wilayah secara administrasi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 terdiri dari 10 kecamatan, 93 desa, 427 dusun, 915 Rukun Warga dan 3.189 Rukun Tetangga. Kecamatan Padaherang memiliki jumlah RT dan RW terbanyak namun jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Langkaplancar. Kecamatan Cimerak terdiri dari 11 desa, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cigugur terdiri dari 7 desa, Kecamatan Langkaplancar terdiri dari 15 desa, Kecamatan Parigi terdiri 10 desa, Kecamatan Sidamulih terdiri dari 7 desa, Kecamatan Pangandaran terdiri dari 8 desa, Kecamatan Kalipucang terdiri dari 9 desa, Kecamatan Padaherang terdiri dari 14 desa dan Kecamatan Mangunjaya terdiri dari 5 desa.

#### **B. Kondisi Demografi Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan data BPS kabupaten Pangandaran penduduk Kabupaten Pangandaran pada akhir bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 405.683 orang. Dibandingkan dengan Tahun 2015, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan. Dari segi komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 203.269 orang dan perempuan sebanyak 202.414 orang. Dengan demikian maka jumlah penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hal ini pun jelas tergambar dari nilai sex ratio sebesar 100,42. Untuk Lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 4 dan berikut diagram peningkatan jumlah penduduk per tahunnya di bawah ini:

**TABEL 4** Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

| No                    | Kecamatan     | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (Orang/Km <sup>2</sup> ) | Distribusi Penduduk (%) |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|
| 1                     | Cimerak       | 11.835            | 46.563          | 393   | 11,48                   |
| 2                     | Cijulang      | 8.804             | 27.254          | 310   | 6,72                    |
| 3                     | Cigugur       | 10.224            | 21.764          | 213   | 5,36                    |
| 4                     | Langkaplancar | 17.719            | 49.156          | 277   | 12,12                   |
| 5                     | Parigi        | 9.804             | 42.958          | 438   | 10,59                   |
| 6                     | Sidamulih     | 7.798             | 27.496          | 353   | 6,78                    |
| 7                     | Pangandaran   | 6.077             | 53.057          | 873   | 13,08                   |
| 8                     | Kalipucang    | 13.678            | 37.298          | 273   | 9,19                    |
| 9                     | Padaherang    | 11.873            | 67.753          | 571   | 16,7                    |
| 10                    | Mangunjaya    | 3.280             | 32.384          | 987   | 7,98                    |
| Kabupaten Pangandaran |               | 101.092           | 405.683         | 401   | 100                     |

Sumber : Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2018 Hasil Analisis 2019

Dengan memiliki luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 101.092 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 405.683 orang menyebabkan kepadatan penduduk pada tahun 2016 mencapai 401 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Mangunjaya sebesar 987 orang per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Cigugur dengan kepadatan penduduk sebesar 213 orang per kilometer persegi. Dari segi penyebarannya, 16,70 persen penduduk Kabupaten Pangandaran bertempat tinggal di Kecamatan Padaherang. Sedangkan sex rasio penduduk Kabupaten Pangandaran adalah 100,42 artinya penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

**GAMBAR 5.** Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016



*Sumber : Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2018*

Berdasarkan tabel 4 diatas, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2016 dari keseluruhan wilayah administratif Kabupaten Pangandaran berada di Kecamatan Padaherang dengan jumlah penduduk 67.753 jiwa dan Kecamatan Pangandaran dengan jumlah penduduk 53.057 jiwa, jumlah ini terbilang lebih sedikit dari kecamatan lainnya. Jumlah penduduk terkecil pada tahun 2016 dari keseluruhan wilayah administratif Kabupaten Pangandaran berada di Kecamatan Cigugur dengan jumlah penduduk 21.764 jiwa dan Kecamatan Cijulang dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 27.254 jiwa.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran mencapai 405.783 jiwa yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran menurut kecamatan dibawah ini.

**TABEL 5** Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Akhir Tahun 2016

| No                    | Kecamatan     | Penduduk (Orang) |           | Sex Ratio |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
|                       |               | Laki - Laki      | Perempuan |           |
| 1                     | Cimerak       | 23.331           | 23.232    | 100,43    |
| 2                     | Cijulang      | 13.408           | 13.846    | 96,84     |
| 3                     | Cigugur       | 11.051           | 10.713    | 103,16    |
| 4                     | Langkaplancar | 25.047           | 24.109    | 103,89    |
| 5                     | Parigi        | 21.101           | 21.857    | 96,54     |
| 6                     | Sidamulih     | 13.663           | 13.833    | 98,77     |
| 7                     | Pangandaran   | 26.685           | 26.372    | 101,19    |
| 8                     | Kalipucang    | 18.688           | 18.610    | 100,42    |
| 9                     | Padaherang    | 33.982           | 33.771    | 100,62    |
| 10                    | Mangunjaya    | 16.313           | 16.071    | 101,51    |
| Kabupaten Pangandaran |               | 203.369          | 202.414   | 100,42    |

Sumber : Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel diatas, ada tiga kecamatan yang sex ratio nya berada dibawah 100 yaitu Kecamatan Cijulang Parigi dan Sidamulih. Dilihat dari jumlah keluarga Kecamatan Padaherang berada urutan paling teratas dengan jumlah keluarga sebesar 22.838 keluarga. Rata rata anggota keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Pangandaran sebesar 3,07 dan rata-rata anggota keluarga terendah terdapat di Kecamatan Cijulang sebesar 2,65. Angka beban tanggungan, tertinggi terdapat di kecamatan Cijulang yang mencapai 45,38. Dengan asumsi usia produktif menanggung beban 45 orang yang tidak produktif (anak-anak dan manula). Sedangkan angka beban tanggungan terendah berada di Kecamatan Padaherang yaitu sebesar 37,86.

### C. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Pangandaran merupakan potensi yang sangat besar apabila sumber daya manusianya dikelola

dengan baik sesuai dengan potensi dari wilayah administrasi masing-masing. Kabupaten Pangandaran yang terletak di pesisir pantai atau berbatasan langsung dengan laut, masih tetap ada sumbangan yang masih menjadi penggerak roda Perekonomian dari sektor pertanian, sehingga pengaruhnya terhadap laju Pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran masih “concern” terhadap pengembangan potensi sektor Pertanian. Cakupan sektor Pertanian meliputi Pertanian tanaman pangan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.

Komoditas unggulan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa sektor, diantaranya:

a. Pertanian Tanaman Pangan

Secara umum, salah satu sub sektor yang masih dominan adalah padi dan palawija, dengan luas panen seluas 33.375 Hektar pada tahun 2016, atau naik sebesar 3,97 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Lebih jelasnya mengenai luas panen padi dan palawija serta hasil produksi padi dan palawija dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7.

**TABEL 6** Luas Panen Padi dan Palawija di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 - 2016

| Jenis Tanaman | Luas Panen (Ha) |        |        |        |        |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|               | 2012            | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
| Padi Sawah    | 35.107          | 32.701 | 31.964 | 38.425 | 41.141 |
| Padi Ladang   | 396             | 1.346  | 1.423  | 455    | 552    |
| Jagung        | 1.270           | 683    | 846    | 61     | 962    |
| Ubi Kayu      | 419             | 422    | 447    | 264    | 255    |
| Ubi Jalar     | 236             | 218    | 259    | 83     | 50     |
| Kacang Tanah  | 376             | 431    | 355    | 177    | 158    |
| Kacang Kedele | 1.897           | 191    | 190    | 2.261  | 265    |
| Kacang Hijau  | 637             | 269    | 282    | 320    | 2      |

**TABEL 7** Hasil Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 -2016

| Jenis Tanaman | Hasil Produksi (Ton) |         |         |         |         |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
|               | 2012                 | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| Padi Sawah    | 311.227              | 316.674 | 213.985 | 134.845 | 187.486 |
| Padi Ladang   | 1.413                | 5.102   | 3.445   | 1.651   | 2.504   |
| Jagung        | 10.603               | 3.941   | 4.604   | 375     | 6.417   |
| Ubi Kayu      | 7.161                | 7.515   | 7.176   | 3.939   | 5.588   |
| Ubi Jalar     | 2.315                | 2.821   | 2.908   | 449     | 638     |
| Kacang Tanah  | 644                  | 1.013   | 841     | 306     | 343     |
| Kacang Kedele | 2.962                | 283     | 277     | 2.714   | 468     |
| Kacang Hijau  | 810                  | 355     | 336     | 478     |         |

Berdasarkan data diatas hasil produksi padi pada tahun 2016 sebesar 189.990 ton, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 134.896 ton. Sumbangan terbesar berasal dari padi sawah 187.486 ton atau 98,68 persen dan sisanya berasal dari padi ladang sebesar 1,32 persen.

b. Perikanan

Walaupun Kabupaten Pangandaran mempunyai garis pantai yang panjang, lahan laut yang cukup luas, dan kekayaan ikan laut yang berlimpah tetapi masyarakat Pangandaran tidak tergantung kepada alam atau masyarakat Pangandaran tidak melupakan potensi budidaya perikanan. Masyarakat Pangandaran menggali potensi air payau dengan membangun tambak-tambak ikan. Potensi perikanan air tawar tetap dilakukan dengan mengusahakan budidaya ikan air tawar yang bahkan memiliki luas sangat besar dibandingkan usaha perikanan tambak.

Jumlah produksi ikan (dalam ton) hasil budidaya ikan air tawar berimbang dengan produksi ikan hasil penangkapan ikan di laut, tetapi nilai produksi ikan (dalam rupiah) hasil penangkapan ikan laut jauh lebih tinggi.

Untuk Lebih jelasnya mengenai nilai produksi ikan laut menurut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dirinci menurut kecamatan berdasarkan triwulan kabupaten pangandaran tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 8.

**TABEL 8** Nilai Produksi Ikan Laut Menurut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dirinci Menurut Kecamatan Berdasarkan Triwulan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

| Kecamatan     | Triwulan I<br>Januari-Maret<br>(Kg) | Triwulan II<br>April-Juni (Kg) | Triwulan III Juli-<br>September (Kg) | Triwulan IV<br>Oktober-<br>Desember (Kg) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Cimeraik      | 20.662,46                           | 12.883                         | 11.760,26                            | 11.919,6                                 |
| Cyulung       | 108.574,63                          | 10.331,46                      | 124.566,46                           | 13.769                                   |
| Cigugur       |                                     |                                |                                      |  |
| Langkaplancar |                                     |                                |                                      |  |
| Paraji        | 101.224,65                          | 47.214,00                      | 16.657,5                             | 20.087                                   |
| Sidamulih     | -                                   | -                              | -                                    | -  |
| Pangandaran   | 167.439,31                          | 114.199,00                     | 112.405                              | 165.485                                  |
| Kalimantang   | -                                   | -                              | -                                    | -  |
| Padaberang    |                                     |                                |                                      |  |
| Mangunjaya    |                                     |                                |                                      |  |

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, produksi ikan di laut tergantung kepada kondisi alam dan cuaca sehingga produksi ikan mengalami siklus musiman bukan hanya disebabkan kemampuan nelayan untuk melaut (faktor gangguan cuaca seperti badai) tetapi juga kondisi keberadaan ikan di laut menyebabkan panen ikan meningkat pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan data di tabel, Produksi ikan laut terbesar terjadi pada triwulan ke 4 (bulan Oktober, Nopember, Desember).

c. Peternakan

Selain perikanan, Kabupaten Pangandaran juga mempunyai potensi besar dalam peternakan baik peternakan hewan besar, hewan kecil maupun gags. Yang dimaksud dengan ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda sedangkan yang dimaksud dengan ternak kecil adalah kambing dan domba. Berbeda dengan

Kabupaten Ciamis dimana populasi tertinggi ngags ayam ras pedaging, maka di Kabupaten Pangandaran, ayam bukan ras (buras) memiliki potensi tertinggi. Untuk Lebih jelasnya mengenai jumlah ternak besar dan ternak kecil menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 9.

**TABEL 9** Jumlah Ternak Besar dan Kecil Menurut Kecamat di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

| No                    | Kecamatan     | Ternak Besar (Ekar) |        |      | Ternak Kecil (Ekar) |         |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------|------|---------------------|---------|
|                       |               | Sapi                | Kerbau | Kuda | Demba               | Kambing |
| 1                     | Cimeraik      | 1.519               | 215    | 33   | 18.781              | 1.186   |
| 2                     | Cijulang      | 4.305               | 40     | -    | 3.929               | 617     |
| 3                     | Cipagar       | 4.713               | 315    | -    | 3.604               | 622     |
| 4                     | Langkaplancar | 3.539               | 503    | -    | 26.400              | 1.021   |
| 5                     | Panaji        | 3.331               | 64     | 8    | 5.129               | 996     |
| 6                     | Sidamalih     | 1.508               | 33     | 31   | 7.007               | 646     |
| 7                     | Pangandaran   | 1.522               | 25     | 33   | 3.685               | 1.927   |
| 8                     | Kahyurang     | 1.082               | 43     | 3    | 1.729               | 823     |
| 9                     | Padaherang    | 1.424               | 102    | -    | 5.792               | 1.022   |
| 10                    | Mangunjaya    | 910                 | 47     | -    | 1.629               | 1.358   |
| Kabupaten Pangandaran |               | 26.763              | 1.287  | 100  | 83.805              | 10.268  |

d. Pariwisata

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang paling besar di bidang pariwisata baik wisata bahari maupun wisata sungai. Bahkan dari sektor pariwisata inilah yang menjadi penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Pangandaran. Diantaranya terdapat beberapa obyek wisata yang menjadi favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara, yaitu: Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam (Cagar Alam Pananjung), pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, dan beberapa wisata sungai yaitu: Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, Santirah dan kini ada Wonder Hill Jojogan serta masih terdapat banyak destinasi wisata lainnya seperti yang tercantum dalam tabel 10.


**TABEL 10.** Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Pangandaran

| No. | Obyek Wisata Alam                   | Kecamatan |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 1.  | Cipatahuan                          | Cigugur   |
| 2.  | <i>Ciwayang Rafting</i>             |           |
| 3.  | Curug Deng-deng                     |           |
| 4.  | Curug Leuwi leutak                  |           |
| 5.  | Gunung Haur                         |           |
| 6.  | Hutan Pagar Bumi                    |           |
| 7.  | Leuwi Kerti                         |           |
| 8.  | Muara Cijalu                        |           |
| 9.  | Pasir Bentang                       |           |
| 10. | Situ Ci Oe                          |           |
| 11. | <i>Cijulang Rafting</i>             | Cijulang  |
| 12. | Goa Muara Bengang                   |           |
| 13. | Puncak Muntuk Wareng                |           |
| 14. | <i>Mangrove</i>                     |           |
| 15. | Pantai Batukaras                    |           |
| 16. | <i>Green Canyon</i>                 |           |
| 17. | Situ Cisamping                      |           |
| 18. | Curug Taringgul/ <i>Green Coral</i> |           |
| 19. | Pondok Patra                        |           |
| 20. | Taman Wisata Alam Laut Cijulang     |           |
| 21. | Kawasan Pantai Madasari             | Cimerak   |
| 22. | Pantai Ciparanti                    |           |
| 23. | Pantai Muara Gatah                  |           |
| 24. | Pantai Keusik Luhur                 |           |
| 25. | Pantai Cikaracak                    |           |
| 26. | Goa Bagong                          |           |
| 27. | Goa Kolor                           |           |
| 28. | Goa Ronggeng/ Cirawun               |           |
| 29. | Curug Sawyer                        |           |
| 30. | Goa Donan                           |           |
| 31. | Pelabuhan Majingklak                |           |
| 32. | Pantai Palatar Agung                |           |

|     |                                     |                |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 33. | Pantai Solok Timur                  | Kalipucang     |
| 34. | Pantai karapyak                     |                |
| 35. | Pantai Karang Nini                  |                |
| 36. | Pantai Lembah Putri                 |                |
| 37. | Gunung Singkup                      | Langkap Lancar |
| 38. | Gunung Parang                       |                |
| 39. | Sienjang Lawang                     |                |
| 40. | Goa langkob                         |                |
| 41. | Curug Bilik                         |                |
| 42. | Situ Hyang                          |                |
| 43. | Curug Tonjong                       |                |
| 44. | Rawa Cogekan                        | Mangunjaya     |
| 45. | Pemandian Air Panas Kedung Wuluh    | Padaherang     |
| 46. | Curug Cileutik Tonjong              |                |
| 47. | Curug Bunton                        |                |
| 48. | Curug Cipalungpung                  |                |
| 49. | Jogjogan                            | Pangandaran    |
| 50. | Pantai Barat Pangandaran            |                |
| 51. | Pantai Timur Pangandaran            |                |
| 52. | Kawasan Cagar Alam Pananjung        |                |
| 53. | Kawasan <i>Mangrove</i> Bulak Setra |                |
| 54. | Curug Bojong                        |                |
| 55. | Goa Badak Paeh                      |                |
| 56. | Goa Bojongn lekor                   |                |
| 57. | Curug Jambe Enum                    |                |
| 58. | Sungai Pingit                       |                |
| 59. | Santirah                            | Parigi         |
| 60. | Goa Lanang                          |                |
| 61. | Goa Regregan                        |                |
| 62. | <i>Wonder Hill</i> Jogjogan         |                |
| 63. | Mangrove Bojong Salawe              |                |
| 64. | Citumang                            |                |
| 65. | Pantai Batu Hiu                     |                |

Jumlah wisatawan yang mengunjungi Pantai Pangandaran cenderung mengalami peningkatan walaupun sempat menurun saat pasca tsunami pada periode 2006-2007. Namun dengan intervensi program peningkatan citra Pantai Pangandaran melalui media cetak dan media elektronik maka sejak tahun 2008, jumlah wisatawan kembali meningkat. Gambar 5 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Pangandaran cenderung meningkat setiap tahunnya.

**Gambar 6** Jumlah Pengunjung Pantai Pangandaran<sup>54</sup>



#### 4.1.2 Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Pangandaran

Kabupaten Pangandaran menjadi kawasan pariwisata di Jawa Barat. Sektor pariwisata dapat membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah setempat, dan secara umum memberikan keuntungan ekonomi pada suatu Negara.<sup>55</sup> Sektor kepariwisataan pada tahun 2008 berkontribusi terhadap 3,09% dari total gross domestic product (GDP) Indonesia dan pada tahun 2009, kontribusinya meningkat menjadi 3,25%. Pada tahun 2009, devisa dari pariwisata merupakan kontributor terbesar ketiga devisa negara Indonesia, setelah minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.<sup>56</sup> Sektor wisata yang banyak dikembangkan oleh Indonesia selaku negara kepulauan adalah wisata pantai dan laut dengan mengoptimumkan pengembangan ekosistem pesisir dan laut dengan mengedepankan keindahan alam serta biota laut.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran

<sup>55</sup> Mudrikah, A. 2014. "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004-2009." *Economics Development Analysis Journal* 3 (2): 362–71.

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Kurniawan, Fery, Luky Adrianto, Dietrich G. Bengen, dan Lilik Budi Prasetyo. 2016. "Vulnerability Assessment of Small Islands to Tourism: The Case of The Marine Tourism Park of the Gili Matra Islands, Indonesia." *Global Ecology and Conservation* 6 (April):308–26.

Namun sektor pariwisata Dampak negatif dari aktivitas wisata terjadi saat tingkat penggunaan potensi lingkungan oleh pengunjung lebih besar dari daya dukungnya. Pengembangan wisata yang konvensional dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan bahaya terhadap lingkungan alami daerah sekitarnya, seperti erosi, peningkatan pencemaran, penurunan biodiversitas, hilangnya habitat alami, dan lainnya.<sup>58</sup> Ada beberapa kasus pencemaran lingkungan laut di wilayah pesisir pangandaran diantaranya disebabkan oleh limbah hotel dan restoran serta limbah pabrik pengolahan kelapa.

#### 1. Limbah Hotel dan Restoran


Limbah hotel dan restoran menjadi penyumbang besar dalam pencemaran laut di kawasan pesisir pangandaran. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata sampah yang dihasilkan dari hotel berbintang dan hotel melati masing-masing adalah 0,97 kg/tempat- tidur/hari dan 1,23 kg/tempat tidur/hari dengan densitas 243 kg/m<sup>3</sup> untuk hotel berbintang dan 310,71 kg/m<sup>3</sup> untuk hotel melati. Timbulan sampah hotel berbintang dan hotel melati di Pantai Pangandaran dapat dilihat pada Gambar 6. Hotel melati menghasilkan sampah yang lebih tinggi dibandingkan dengan hotel berbintang (Gambar 7 dikarenakan pengunjung di hotel melati banyak membawa makanan dari luar untuk dimakan di hotel. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh hotel di Pantai Pangandaran tergolong tinggi Salah satu penyebabnya adalah penggunaan kamar melebihi kapasitas seharusnya dimana

---


<sup>58</sup> Sunlu, Ugur. 2002. "Environmental Impacts of Tourism Local Resources and Global Trades: Environments and Agriculture in The Mediterranean Region." In *CIHEAM (Options Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerranéens. No 57). Conference on the Relationships between Global Trades and Local Resources in the Mediterranean Region*, 4:263–70.

dalam satu kamar hotel di Pangandaran dapat diisi oleh lebih dari empat orang.<sup>59</sup>

**GAMBAR 7.** Timbunan Sampah Hotel Berbintang



**GAMBAR 8.** Timbunan Sampah Hotel Melati




Komposisi sampah baik dari hotel berbintang maupun hotel melati didominasi oleh sisa makanan yang mencapai 35,21% untuk hotel berbintang dan 44,14% untuk hotel melati. Sisa makanan yang ditemukan berasal dari dapur hotel dan sisa makanan yang dibawa oleh pengunjung dari luar hotel. Sampah lain yang banyak ditemukan dari hotel di Pangandaran adalah sampah kebun berupa daun sebanyak 17,89% untuk hotel berbintang dan 16,82% untuk hotel melati. Sampah lain yang hingga saat ini belum diolah adalah sampah batok kelapa yakni sebesar 14,03% untuk hotel berbintang dan 17,57% untuk hotel melati. Sementara jumlah

<sup>59</sup> Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran

sampah plastik kurang dari 15% yang disebabkan sejumlah besar plastik yang dapat di daur ulang sudah diambil terlebih dahulu oleh pemulung atau sudah dijual oleh karyawan hotel. Persentase komponen sampah lain yang dihasilkan oleh hotel berbintang dan hotel melati.

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, rata-rata timbulan yang dihasilkan dari rumah makan di Pantai Pangandaran adalah 0,21 kg/kursi/hari dengan fluktuasi timbulan dapat dilihat pada Gambar 8. Densitas sampah yang berasal dari rumah makan adalah 264,22 kg/m<sup>3</sup>. Sampah dari rumah makan diangkut ke TPS setiap hari untuk menghindari bau karena lebih dari setengah sampah yang dihasilkan oleh rumah makan adalah sampah dapur dan sisa makanan pengunjung yang cepat membusuk (Gambar 9). Sebagian sampah dapur tersebut diambil oleh pekerja untuk dijadikan pakan unggas dan hewan ternak. Selain sampah dapur, rumah makan juga menghasilkan sampah batok kelapa sebanyak 20% namun sampah ini tidak dimanfaatkan dan langsung dibuang ke TPA. Sampah jenis lain yang banyak dihasilkan dari rumah makan adalah sampah cangkang kerang yang dikategorikan sebagai sampah residu sebanyak 9,28%.

**GAMBAR 9** Sampah Restoran di wilayah Pesisir Pangandaran



Timbulan dan komposisi sampah warung dalam penelitian ini berasal warung dengan konstruksi semipermanen yang terdapat di pinggir Pantai Barat dan

Pantai Pangandaran. Warung di Pantai Barat terdiri atas 23 kelompok pedagang dengan total pedagang 2.429 pedagang. Sedangkan Pantai Timur memiliki 3 kelompok pedagang dengan total pedagang 350 pedagang. Jumlah pedagang di Pantai Barat lebih banyak dibandingkan dengan Pantai Timur karena Pantai Barat memiliki bibir pantai yang luas dan landau serta segmen pantai berpasir yang lebih luas dibandingkan Pantai Timur. Rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan dari warung di Pantai Barat adalah  $0,08 \text{ kg/m}^2/\text{hari}$  sementara rata-rata timbulan Pantai Timur adalah  $1,36 \text{ kg/m}^2/\text{hari}$ .

Timbulan Pantai Barat cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Timur disebabkan oleh perbedaan jenis barang yang dijual di kedua pantai tersebut berbeda. Warung di Pantai Barat banyak menjual makanan ringan dan suvenir sedangkan di warung Pantai Timur selain makanan ringan dan suvenir dijual juga seafood sehingga sampah organik yang dihasilkan menjadi lebih banyak.

## 2. Limbah Pabrik Pengolahan Kelapa PT. PECU Pangandaran

Dikawasan Pesisir Pangandaran juga terdapat perusahaan yang mengolah kelapa. Perusahaan tersebut bernama PT Pacific Eastern Coconut Utama. Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 2009 sebagai peralihan dari PT ASS. Perusahaan ini adalah perusahaan kelapa terpadu nasional terbesar di pulau Jawa yang dibangun diatas seluas tanah  $\pm 28.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Kabupaten Pangandaran. Posisi PT. Pacific Eastern Coconut Utama dalam rantai pangan (food chain) adalah sebagai secondary production (industri penghasil produk yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk lain). PT Pacific Eastern Coconut Utama melakukan ekspor untuk pertama kalinya ke Korea untuk produk Desiccated

Coconut pada bulan Mei 2010 dan ke China untuk produk Coconut Cream Powder pada bulan Agustus 2010.

Kemudian PT Pacific Eastern Coconut Utama melakukan ekspansi kapasitas produksi dari 25.000 butir kelapa per hari menjadi 60.000 butir kelapa per hari pada bulan Juni 2011. Pada bulan yang sama, Produk PT Pacific Eastern Coconut. Utama mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Pada tahun 2012, dilakukan renovasi kedua terjadi transaksi ekspor dengan 20 negara. Selain itu, pada bulan Desember 2012, PT Pacific Eastern Coconut Utama juga berhasil mendapatkan sertifikat internasional yakni FSSC 22000 dan ISO 9001 mengenai keamanan produk untuk seluruh produk olahan kelapa yang di produksi. PT Pacific Eastern Coconut Utama juga melakukan kerjasama dengan berbagai merk dagang, diantaranya dengan Vita Coco yang dihasilkan pada bulan Mei 2013. Pada 2014, PT Pacific Eastern Coconut Utama kembali meningkatkan kapasitas produksi dari 60.000 butir kelapa per hari menjadi 150.000 butir kelapa per hari.

Keberhasilan PT Pecu sebagai pengolah kelapa berdampak terbalik dengan kelestarian alam di sekitarnya. PT Pecu menghasilkan limbah pabrik yang mencemari sungai yang bermuara ke laut lepas Pangandaran. Tidak hanya itu limbah pabrik yang nampak hitam bercampur air sungai hingga menimbulkan bau yang sangat menyengat sampai radius 100 meter ke pemukiman warga dan mencemari sumur- sumur atau mata air warga Dusun Ciokong Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.<sup>60</sup> Limbah yang dihasilkan PT Pecu tidak hanya menimbulkan penyakit namun mengakibatkan

---

<sup>60</sup> Aep saepudin Tokoh Masyarakat Kabupaten Pangandaran

hilangnya kehidupan biota air Akibatnya, ada sekitar 50 orang nelayan sungai pemilik jodang (alat tangkap ikan) dan ratusan pemancing ikan belanak kini tidak bisa lagi menangkap ikan.<sup>61</sup> Permasalahan limbah PT Pecu ini belum menemukan solusi dan tindakan yang tegas dari semua pihak.

#### **4.1.3 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum tentang lingkungan hidup khususnya di kawasan pesisir dapat dilihat dari acuan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini muncul sebagai inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai payung hukum bagi beberapa undang-undang sektoral yang berkaitan dengan laut. Dalam bagian Penjelasan Undang-undang Kelautan, penyusun Undang-undang menyatakan kendala pembangunan kelautan di Indonesia disebabkan tiadanya Undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut.<sup>62</sup>

yurisdiksi penanganan pelanggaran hukum di wilayah laut terbagi di berbagai lembaga, antara lain, secara tersendiri dan terpisah, adalah TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan (Polair), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

---

<sup>61</sup> Rian Hidayat Ketua Bank Sampah Induk Sahate Pangandaran praktisi lingkungan

<sup>62</sup> Penjelasan Umum, Undang-undang Kelautan. Lih: Undang-Undang Kelautan, Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor. 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5603

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pra-Undang-undang ini, Bakorkamla yang dimandatkan dalam Undang-undang Perairan Indonesia bertugas melakukan koordinasi di antara badan-badan ini.<sup>63</sup> Bakorkamla, yang dahulu dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, kini resmi diubah menjadi Bakamla dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Undang-undang ini dimaksudkan sebagai payung hukum yang terintegrasi dan komprehensif dalam hal pemanfaatan laut. Dengan kata lain, secara politik hukum keberadaan Undang-undang ini telah menunjukkan pandangan negara yang melihat laut sebagai aset strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa Undang-undang terkait yang dinaungi Undang-undang ini melalui banyak ketentuan teknis yang dirujuknya antara lain: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 UU Perikanan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP2K);

---

<sup>63</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menentukan: “Apabila diperlukan, untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Lih: Undang-Undang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara No. 3647

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Beberapa Undang-undang ini, sekalipun disahkan terlebih dahulu, namun merupakan *lex specialis*, yang jika ada ketentuan yang bertentangan akan menundukkan diri pada Undang-undang Kelautan yang merupakan *legi generalis*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang juga merupakan *legi generalis* dalam hal keberlanjutan lingkungan laut. Penegakan hukum pidana lingkungan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan pesisir tertuang pada Pasal 98 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi

#### Pasal 98 Ayat I

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

#### Pasal 98 Ayat II

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka-luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

#### Pasal 98 Ayat III

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Peraturan ini menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana lingkungan. penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* atau mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal lainnya bisa juga kita lihat dari banyaknya ketentuan dalam Undang-undang Kelautan yang merujuk pada Undang-undang lainnya, misalnya dengan rumusan seperti Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang

Kelautan yang menyatakan: "Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional."<sup>64</sup>

Sesuai fungsinya sebagai Undang-undang payung atau umum, Undang-undang ini telah cukup baik merujuk pada sanksi-sanksi administrasi dan pidana yang telah ada dalam Undang-undang sektoral. Artinya, jika Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Perikanan, Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau Undang-undang lain yang terkait mengatur sanksi administrasi atau pidana, maka sanksi tersebutlah yang digunakan. Hanya ada satu Pasal mengenai sanksi administrasi dalam Undang-undang ini, yaitu dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang laut. Undang-undang Kelautan mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut. Sanksi administratif tersebut mencakup: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penutupan lokasi; (d) pencabutan izin; (e) pembatalan izin; dan/atau (f) denda administratif.

Pemanfaatan ruang laut memang diatur oleh Undang-undang ini, termasuk persyaratan izin lokasi yang dibebankan kepada pemanfaat ruang laut. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan terdapat pada pasal 49 Sanksi pidana hanya sebatas mengenai pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi yang mengancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp

---

<sup>64</sup> Margaretha Quina Dan Henri Subagiyo, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan "Penegakan Hukum Di Laut: Peluang Dan Tantangan" Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 1, Juli 2015 Hal 94

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana ini.

Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dimana peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan laut. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran dikawasan pesisir yang tertuang pada Bab XI Tentang Ganti Rugi Pasal 24 dan 25 yang berbunyi

Pasal 24

(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.

(2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 25

Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Penegakan hukum pidana di sektor lingkungan dilakukan dengan diskresi yang mempertimbangkan faktor efektivitas, efek jera, dan besaran kasus harus dipertahankan dan mampu menyasar aktor-aktor strategis. Perlu diingat bahwa pidana merupakan ultimum remedium, dan jika upaya lain telah terbukti tidak efektif seharusnya pidana dijatuhkan. Undang-undang ini memandatkan

sembilan Peraturan Pemerintah dalam mengimplementasikan mandat-mandat hukumnya. Kesembilan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan tersebut adalah:

**TABEL 11** Sembilan (9) Peraturan Pemerintah yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | PP Kebijakan Pembangunan Kelautan (Pasal13) | PP mengatur proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan, yang mencakup (a) pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (b) pengembangan sumber daya manusia; (c) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (d) tata kelola dan kelembagaan; (e) peningkatan kesejahteraan; (f) ekonomi kelautan; (g) pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut; dan (h) budaya bahari.  |
| 2. | PP IndustriMaritim& Jasa Maritim (Pasal27)  | PP yang ada mengatur ketentuan detail agar industri dan jasa maritime mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan dan berorientasipada kesejahteraan rakyatsesuai kebijakan ekonomi kelautan.   |
| 3. | PP Penempatanbangunan di laut (Pasal 32)    | PP yang ada memastikan bangunan di laut tidak mengganggu alur pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) maupun inkonsisten dengan daerah keselamatan, dengan mengatur kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut secara detail. Perihal aspek kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pendirianbangunan laut juga merupakan aspek yang harus dijawab PP.  |
| 4. | PP Kebijakan Budaya Bahari (Pasal 36)       | PP mengatur lebih lanjut mengenai Kebijakan Budaya Bahari dalam bentuk KRP, a.l. melalui: (a) peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang Kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial Kelautan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; dan (c) pengembangan teknologi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal. |
| 5. | PPPusat Fasilitas Kelautan (Pasal38)        | PP ini mengatur tugas, kewenangan, dan pembiayaan Pusat Fasilitas Kelautan, yang dimandatkan dibentuk oleh Pemerintah dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pusat Fasilitas Kelautan ini meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasarana kapal latih dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 6. | PP Perencanaan Ruang Laut(Pasal 43)  | Mendetailkan proses dan keluaran Perencanaan Ruang Laut yang meliputi (a) perencanaan tata ruang Laut nasional (menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut Nasional atau RTRLN); (b) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (merujuk pada UU PWP2K); dan (c) perencanaan zonasi kawasan Laut (menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencanazonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah).   |
| 7. | PP Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dan sanksi administratifnya (Pasal 47) | PP ini mendetailkan pemrosesan izin lokasi yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah Yurisdiksi untuk memiliki izin lokasi. PP juga akan mendetailkan sanksi administrative dalam hal terjadi pelanggaran.   |
| 8. | PP Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut (Pasal 69)   | PP ini mendetailkan penetapan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut oleh Pemerintah, yang meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien. Penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional juga dimandatkan dalam penyusunan kebijakan ini.   |
| 9. | Bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan (Pasal 70)                                    | PP ini mendetailkan pelibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam: (a) penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan; (b) Pengelolaan Kelautan; (c) pengembangan Kelautan; dan (d) memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dalam (a) melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau (b) perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, |

#### **4.1.4 Faktor Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pangandaran**

Salah satu penenggakan hukum yaitu penenggakan hukum lingkungan terhadap permasalahan pencemaran laut di wilayah pesisir Pangandaran. Pangandaran yang merupakan Daerah otonomi baru yang dapat mengelola wilayah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Salah satu problematika Kabupaten

Pangandaran sebagai Daerah Pariwisata yang membentang pesisir pantai yaitu permasalahan lingkungan dikawasan pesisir Pangandaran. Dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dikawasan pesisir Pangandaran belum efektif dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana tentang tindak pidana pencemaran lingkungan dikawasan pesisir Pangandaran. Ada beberapa factor yang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum pidana lingkungan kawasan pesisir pangandaran diantaranya faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.<sup>65</sup>

### **1. Faktor Hukum**

Beberapa Undang-undang terkait yang dinaungi Undang-undang ini melalui banyak ketentuan teknis yang dirujuknya antara lain: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP2K); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa undang-undang ini, sekalipun disahkan terlebih dahulu, namun merupakan *lex specialis*, yang jika ada ketentuan yang bertentangan akan menundukkan diri pada Undang-undang Kelautan yang merupakan *legi generalis*.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Patut diingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang juga merupakan legi generali, bertalian erat dengan Undang-undang ini, utamanya dalam hal keberlanjutan lingkungan laut. Hal lainnya bisa juga kita lihat dari banyaknya ketentuan dalam Undang-undang Kelautan yang merujuk pada Undang-undang lainnya, misalnya dengan rumusan seperti Pasal 21 Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang menyatakan: "Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hukum internasional.

Namun dalam tujuannya sanksi yang diberikan dalam penegakan pidana kelautan hanya terdapat di Pasal 39 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sementara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perumusan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 119, yaitu sebagai berikut: Pasal 97 Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan Pasal 98 Ayat 1, 2 dan 3 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 ayat 1 dan 2 menyatakan:

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101 menyatakan:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 menyatakan:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 menyatakan:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 menyatakan:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107 menyatakan:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110 menyatakan:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 menyatakan:

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 menyatakan:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 menyatakan:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114 menyatakan:

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 ayat 1 dan 2 menyatakan:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha;

dan/atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 menyatakan:

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118 menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional

Pasal 119 menyatakan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- e. penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## **2 Faktor Penegak Hukum**

Tidak bisa di pungkiri kendala Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum adalah faktor tidak efektifnya penegakan hukum pidana lingkungan.<sup>66</sup> Khususnya di Kabupaten Pangandaran yang belum genap satu tahun efektif kapolres dengan personil yang belum dapat dikatakan menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan pengenalan hukum lingkungan pun masih kurang. Tahun ini kita pemetaan wilayah dan akan dapat diatasi dengan pendidikan dan pelatihan disamping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain. Di samping itu, belum ada penyidik dan penuntut umum khusus tindak pidana lingkungan hidup.

Tidak hanya penegak hukum kepolisian, Koordinasi antar instansi penyidik kepolisian, kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya banyak yang terkait dengan pengaturan atau berkenan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika

---

<sup>66</sup> AKBP Hidayat, Kepala Kepolisian Resort Pangandaran

sarana lain penegakan hukum lainnya telah diupayakan dan gagal daya kerja subsidiaritas hukum pidana.

Di Kabupaten Pangandaran terdapat perbedaan psikologis antara pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas (penanganan dibidang administratif) dengan penanganan melalui sarana hukum pidana diantaranya:

1. pejabat pemerintah administratif tidak banyak yang paham tentang hukum pidana kepada pelaku usaha hanya Mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak dan Restribusi serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. pejabat pemerintah administratif bekerja dengan tujuan meningkatkan kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha, sehingga penanganan melalui sarana hukum pidana dianggap sebagai hal yang mengganggu dan patut dihidari sebab mereka perlu waktu untuk untuk membina hubungan dengan dunia usaha tersebut, serta mereka takut kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan dunia usaha, sehingga ada “keengganan” untuk kesediaan melaporkan terjadinya atau adanya tindak pidana lingkungan.
3. adanya pandangan yang menganggap kejahatan lingkungan hidup bukanlah suatu pelanggaran hukum yang serius, kasus ini cukup diselesaikan secara administrasi saja, apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatan korporasi, selalu “dianggap” warga yang baik dan terpandang di mata masyarakat.

4. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyidik dalam menangani kasus yang berkaitan dengan korporasi, menjadikan penyidik merasa pekerjaan tersebut “berat” dan menjemukan (karena memerlukan pemikiran dan perhatian serta kemauan yang lebih), sehingga semangat untuk menangani perkara tersebut semakin lama semakin menurun, apalagi mendapatkan hambatan dalam membuktikan atau mencari alat-alat buktinya.
5. Adanya “kebijakan” untuk membiarkan pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum lingkungan untuk jangka waktu yang lama, karena penguasa pemerintah sedang masih melakukan “perundingan” dengan pelaku untuk mencari solusi dan atau mencari biaya-biaya yang diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut.
6. Adanya kecenderungan pihak penguasa (administratif) untuk melihat pelanggaran hukum lingkungan sebagai pelanggaran administratif, serta memandang penanganan secara hukum pidana tidak dapat mengambil suatu keputusan yang cepat.

### **3 Faktor Sarana dan Fasilitas**

Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan faktor kendala terutama sarana laboratorium. Kasus lingkungan hidup termasuk dalam penyelesaian perkara biaya tinggi sehubungan dengan keterlibatan saksi ahli dan laboratorium yang sangat tidak murah, sedangkan penanganan anggaran operasional penanganan perkara cukup terbatas. Hal ini disampaikan Wowo Kustiwa selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran bahwa sarana prasarana dan fasilitas untuk menyelidiki pencemaran

laut dari limbah pabrik , hotel dan restoran belum memadai, pihak kabupaten juga belum berani untuk memberikan anggaran terkait itu karena kewenangan yang diberikan belum jelas.<sup>67</sup> Namun upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran berkoordinir dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk Uji lab.

Hal Serupa juga diungkapkan Asep Sanjaya selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran pihaknya selalu memberikan pengawasan kepada pabrik atau hotel restoran yang terindetifikasi mencemari lingkungan pesisir pantai pangandaran dengan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat karena keterbatasan fasilitas untuk medeteksi batas ambang dan standar mutu sesuai pemerintah.<sup>68</sup>

#### **4 Faktor Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mayoritas sebagai nelayan dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor kurang efektifnya penegakan hukum pidana lingkungan pencemaran laut. Hal ini diungkapkan oleh Rian Hidayat praktisi peduli lingkungan ketua Bank sampah Induk Sahate Pangandaran bahwa masyarakat pangandaran hanya bisa mengeluh tidak berani untuk melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian atau pun penegak hukum.<sup>69</sup> Masyarakat juga tidak mengetahui alur penegakan hukum pidana yang harus diterapkan seperti apa dan bagaimana.

---

<sup>67</sup> Wowo Kustiwa Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran.

<sup>68</sup> Asep Sanjaya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran

<sup>69</sup> Rian Hidayat, Ketua Bank Sampah Induk Sahate Pangandaran

Disisi lain Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, penyidik kepolisian beranggapan bahwa kasus lingkungan hidup dapat diselidiki apabila adanya laporan atau pengaduan. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup tidak ada satu pun Pasal yang mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana aduan. Kepolisian menunggu adanya pengaduan masyarakat walaupun fakta dilapangan tindak pidana lingkungan hidup terjadi. Penyidik kepolisian juga akan menangani tindak pidana lingkungan hidup apabila ada akibat yang dilakukan oleh korporasi, sementara menurut penulis bagaimana penyidik akan mendapatkan akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup sementara mereka tidak memfokuskan tindak pidana lingkungan hidup.

## **5 Faktor Kebudayaan**

Penegakan hukum pidana lingkungan di kawasan pesisir pangandaran yang tidak efektif karena adanya budaya kompromi yang masih tinggi. Sebagai daerah otonomi baru Pangandaran berusaha mencari investor dalam pengembangan kabupaten Pangandaran. Hal Penegakan hukum pidana dianggap menjadi hal yang dapat mempengaruhi investasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif, terutama menyangkut perizinan. Yang menjadi masalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat administratif yang kemudian ternyata izin yang dipakai itu terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *ultimum remedium* jalan terakhir diterapkan setelah instrumen hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Sehingga hukum penegakan hukum pidana lingkungan harus menunggu setelah penerapan hukum yang lain sudah dilaksanakan.

Hal ini dapat menggambarkan tindak pidana lingkungan hidup pencemaran laut dikawasan pesisir Pangandaran ternyata penegakan hukum tindak pidana tidak cukup baik, Derajat kerusakan akibat kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup lebih serius ketimbang kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Apa lagi di daerah-daerah yang jauh dari kontrol dari pengawasan media dan penegak hukum seperti Kabupaten Pangandaran.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pencemaran Laut Di Di Wilayah Pesisir Pangandaran**

Kabupaten Pangandaran menjadi kawasan pariwisata di Jawa Barat yang memiliki hamparan laut yang indah. Namun sector pariwisata Dampak negatif dari aktivitas wisata terjadi saat tingkat penggunaan potensi lingkungan oleh pengunjung lebih besar dari daya dukungnya. Tantangan yang cukup serius datang dari masalah pengolahan air limbah dan pengelolaan persampahan dimana keduanya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, penurunan estetika, serta pengurangan kenyamanan dan kesehatan. Laju timbulan sampah yang berasal dari akomodasi dan tempat makan di wilayah wisata meningkat dengan cepat yang

menyebabkan peningkatan vektor penyakit, seperti lalat dan tikus. Selain vektor penyakit, dapat terjadi pula resiko sampah terbakar yang berasal dari timbunan sampah di kawasan pesisir.<sup>70</sup>

Dari data hasil Penelitian menjelaskan bahwa ada 2 kasus yang terjadi pencemaran lingkungan laut di wilayah pesisir pangandaran diantaranya disebabkan oleh limbah hotel dan restoran serta limbah pabrik pengolahan kelapa. Limbah hotel dan restoran menjadi penyumbang besar dalam pencemaran laut di kawasan pesisir pangandaran sehingga terjadi timbunan sampah. Timbunan sampah hotel berbintang dan hotel melati di Pantai Pangandaran hotel melati menghasilkan sampah yang lebih tinggi dibandingkan dengan hotel berbintang. Komposisi sampah baik dari hotel berbintang maupun hotel melati didominasi oleh sisa makanan. Sampah lain yang banyak ditemukan dari hotel di Pangandaran adalah sampah kebun berupa daun.

Tidak hanya hotel pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran juga diakibatkan dari restoran dan rumah makan. Komposisi sampah restoran dan rumah makan dalam penelitian ini didominasi oleh rumah makan dengan konstruksi semi permanen yang terdapat di pinggir Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran. Timbunan sampah Pantai Barat cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Timur disebabkan oleh perbedaan jenis barang yang dijual di kedua pantai tersebut berbeda. Warung di Pantai Barat banyak menjual makanan ringan dan souvenir

---

<sup>70</sup> Sealey, Kathleen Sullivan, dan Jarrell Smith. 2014. "Recycling for Small Island Tourism Developments: Food Waste Composting at Sandals Emerald Bay, Exuma, Bahamas." *Resources, Conservation and Recycling* 92 (November): 25–37.

sedangkan di warung Pantai Timur selain makanan ringan dan souvenir dijual juga seafood sehingga sampah organik yang dihasilkan menjadi lebih banyak.

Kedua adalah limbah pabrik pengolahan kelapa PT. PECU Pangandaran. Perusahaan ini adalah perusahaan kelapa terpadu nasional terbesar di pulau Jawa. Keberhasilan PT Pecu sebagai pengolah kelapa berdampak terbalik dengan kelestarian alam di sekitarnya. PT Pecu menghasilkan limbah pabrik yang mencemari sungai yang bermuara ke laut lepas Pangandaran. Tidak hanya itu, limbah pabrik mencemari mata air yang digunakan masyarakat sehingga menimbulkan penyakit serta menghilangkan kehidupan biota air akibat limbah pabrik. Hal itu berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan yang bergantung pada kehidupan biota air tersebut.

#### **4.2.2 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pangandaran**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>71</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu

---

<sup>71</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>72</sup>

Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai payung hukum yang terintegrasi dan komprehensif dalam hal pemanfaatan laut. Dengan kata lain, secara politik hukum keberadaan regulasi ini telah menunjukkan pandangan negara yang melihat laut sebagai aset strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa Undang-undang terkait yang dinaungi Undang-undang ini melalui banyak ketentuan teknis yang dirujuknya antara lain: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 UU Perikanan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP2K); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa Undang-undang ini, sekalipun disahkan terlebih dahulu, namun merupakan *lex specialis*, yang jika ada ketentuan yang bertentangan akan menundukkan diri pada Undang-undang Kelautan yang merupakan *legi generalis*.

Sesuai fungsinya sebagai Undang-undang payung atau umum, Undang-undang ini telah cukup baik merujuk pada sanksi-sanksi administrasi dan pidana yang telah ada dalam Undang-undang sektoral. Artinya, jika Undang-undang

---

<sup>72</sup> Ibid hlm 33

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Perikanan, Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau Undang-undang lain yang terkait mengatur sanksi administrasi atau pidana, maka sanksi tersebutlah yang digunakan. Namun Konstruksi rumusan Pasal pidana ini masih sangat minim hanya ada satu Pasal mengenai sanksi administrasi dalam Undang-undang ini, yaitu dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Salah satu penenggakan hukum yaitu penenggakan hukum lingkungan terhadap permasalahan pencemaran laut di wilayah pesisir Pangandaran. Pangandaran yang merupakan Daerah otonomi baru yang dapat mengelola wilayah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Salah satu problematika Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Pariwisata yang membentang pesisir pantai yaitu permasalahan lingkungan dikawasan pesisir Pangandaran. Dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dikawasan pesisir Pangandaran belum efektif dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana tentang tindak pidana pencemaran lingkungan dikawasan pesisir Pangandaran. Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut dapat dilakukan dengan dasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut terdapat dan diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **4.2.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pangandaran**

Penegakan hukum secara konsepsional adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku dimana nilai-nilai berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup>

Penelitian ini telah memaparkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pangandaran. Faktor faktor yang mempengaruhi dari penelitian ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum diantaranya adalah faktor hukum, faktor

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

penegak hukum, faktor, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan tidak memberikan kepastian hukum akan penegakan hukum pidana bagi para pelaku pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan walaupun sebagai *lex generalis* namun dalam tindak pidana pencemaran laut belum tersusun secara tegas sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencemaran laut khususnya pada kasus pencemaran limbah PT Pecu, Limbah Hotel dan restoran di wilayah pesisir Pangandaran. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan hanya terdapat sanksi tegas terhadap pelaku yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak hukum dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang mampu bertindak dalam upaya penegakan hukum. Setelah ditemukan dalam penelitian ini penegak hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran yaitu dari Pihak Kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perkara tentang penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk penegakan hukum pidana terhadap para pelaku.

Penegakan hukum lingkungan dalam pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran selalu mengarahkan dengan pengaturan hukum administratif yang biasanya bersifat preventif. Kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain penegakan hukum lainnya telah diupayakan dan gagal daya kerja subsidiaritas hukum pidana.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki perbedaan secara psikologis dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran. Penegakan hukum pidana lingkungan akan memberikan dampak negatif terhadap kerjasama pemerintah dengan pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Pangandaran lebih mengutamakan hukum administratif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak dan Restribusi serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum pidana dijadikan solusi terakhir dalam upaya penegak hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran tidak dapat dilakukan secara cepat karena faktor sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyidikan belum tersedia. Penyediaan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam penyidikan memerlukan anggaran yang tidak murah salah satunya adalah pengadaan laboratorium. Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonomi baru belum dapat memprioritaskan fasilitas dan sarana yang dimiliki untuk penyidikan pencemaran laut di kawasan Pesisir Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran keterbatasan fasilitas untuk mendeteksi batas ambang dan standar mutu pencemaran lingkungan di Kawasan Pesisir Pangandaran sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal itu akan menjadi alat bukti yang kuat dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di Kawasan Pesisir Pangandaran. Apabila tidak terpenuhi upaya dalam menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan maka, penegakan hukum pidana akan sulit untuk dilakukan dengan sempurna.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di kawasan Pesisir Pangandaran. Faktor utama Masyarakat Kabupaten Pangandaran adalah pengetahuan tentang ilmu hukum. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

menjadikan kurangnya pengetahuan tentang penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut.

Sementara dari pihak penegak hukum perlu ada pengaduan dari masyarakat terkait penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut. Walaupun Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup tidak dicantumkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana aduan sehingga penegakan hukum pidana lingkungan tidak berjalan secara efektif.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pangandaran masih menjadi pengaruh yang kuat. Budaya kompromi terhadap kasus lingkungan terhadap pencemaran laut di kawasan Pesisir Pangandaran masih sangat tinggi. Hal ini terbukti kasus pencemaran yang dilakukan PT PECU sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan masih menggunakan upaya perundingan termasuk kepada para pelaku usaha restoran dan hotel yang sudah terindikasi melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dikawasan Pesisir Pangandaran.

Budaya kompromi yang tinggi di Kabupaten Pangandaran ini disebabkan karena adanya ketergantungan kepada pelaku usaha dalam konteks lapangan pekerjaan dan pemasukan kepada pendapatan daerah. Penegakan hukum pidana

lingkungan terhadap pencemaran laut dikawasan dikhawatirkan akan berdampak pada kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan dunia usaha. Budaya kompromi dianggap sebagai budaya yang baik sebagai *win win solution* antara semua pihak terhadap permasalahan penegakan hukum lingkungan.